Sosialisasi Dampak dan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Anggota "Lembaga Pembinaan Pengembangan Keluarga Sakinah" Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Nusa Tenggar Barat

Lenny Herlina¹, Arfi Syamsun², Ida Lestari Harahap³, Pujiarohman⁴ herlinalenny@unram.ac.id¹, arfisyamsun@unram.ac.id², idalestariharahap.dr@gmail.com³ pujiarohman@gmail.com⁴

1.2,3,4 Universitas Mataram

Abstract: The aim of this community service is to provide a deep understanding of the impact and prevention of household violence for members of Lembaga Pembinaan Pengembangan Keluarga Sakinah. Youth Communication Agency Indonesian Mosque, West Nusa Tenggara. The method applied in this community service is in the form of socialization related to increasing understanding of the impact and how to prevent domestic violence. This socialization is considered important considering the confusion that generally occurs among Muslim women and men who tend to misunderstand several things regarding domestic violence in the perspective of religion and social life. This activity took place in two sessions, namely an educational session related to domestic violence in the perspective of Islam and law, as well as an educational session related to psychological, social and economic impacts.. This education packaged in the form of socialization is expected to lead to increased awareness of the importance of preventing domestic violence and what steps to take if experiencing or knowing of a case of domestic violence. This activity produces an output in the form of articles, so that information regarding the prevention of domestic violence is not only limited to LPPKS or majlis taklim groups but can be absorbed by the wider community.

Keywords: impact and prevention, household violence, LPPKS

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki beragam bentuk, seperti kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, kakek terhadap cucu yangdirawatnya, pengasuh terhadap anak asuhnya serta majikan terhadap pembantunya. Kejadian seperti ini bukan saja dimonopoli oleh masyarakat perkotaan saja, bahkan telah melibatkan masyarakat ekonomi lemah yang berdomisili di daerah pinggian kota ataupun pedesaan dengan korban terbanyak adalah perempuan, dan tanpa disadari dapat menimbulkan kerugian atau penderitaan, baik secara fisik, psikis dan seksual, bahkan mencakup pula penelantaran rumah tangga termasuk ancaman hukum yang menyertainya dengan demikian cita-cita membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas membutuhkan sinergitas ataupun penanganan terpadu antara pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam mencegah permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih jika mengingat bahwa korban KDRT umumnya memilih diam dalam menghadapi kasus yang dialaminya dengan berbagai alasan tanpa menyadari kompleksnya dampak yang ditimbulkan dalam kasus tersebut baik berupadampak psikologis seluruh anggota keluarga, dampak sosial, dampak ekonomi, dampak Pendidikan bagi anak-anak serta dampak hukum yang ditimbulkan.

Menindaklanjuti situasi tersebut dan usaha bersama dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta menyokonng peraturan perundang-undangan yang terkait kekerasan dalam rumah tangga: Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004, serta pemberlakuan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentangKomisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan sejak tanggal 9 Oktober 1998 kami selakuak ademisi merasa perlu untuk turut serta dalam upaya pencegahan melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dampak dan pencegahan KDRT, mengingat masyarakat pada umumnya dan kaum perempuan pada khususnya belum mengetahui, memahami secara jelas bagaimana memproteksi diri darimasalah KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah tindakan yang dilakukan didalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai

yang termaktub dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga (UUPKDRT).

Sejatinya Perkawinan merupakan tangga pertama dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal, dalam bingkai sakinah, mawadah wa rahmah. Maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa perkawinan adalh sebuah perjanjian suci (mitsaqan ghaalizan) yangharus dijaga dan dipertahankan eksistensinya,dimana pengukuhannya bukanlah bersifat transaksional semata, namun lebih dari itu didasari iman kepada Allah SWT, taat pada sunnah Rasulullah sehingga pelaksanaannya menjadi ibadah (Nurudin, A. et al 2004:206). Ikatan pernikahan terbentuk dari aspek horizontal berupa hubungan antara seorang pria dengan wanita secara zahir dan batinsebagai suami dan istri membentuk sebuah rumah tangga, sedangkan aspek vertikal dimana suami isteri secara pribadi maupun keluarga terhubung dengan Tuhannya, kedua corak tersebut membawa perkawinan sebagai sebuah ikatan suci dan luhur baik dalam ruang lingkup ibadah maupun sosial (Sudarsono, 2005:36). Namun demikian, rumah tangga yang dibina bisa mendatangkan kebahagiaan, namun memiliki pula peluang kearah penderitaan,salah satunya kekerasan dalamrumah tangga.

Dampak kumulatif yang ditimbulkan KDRT sangatlah kompleks seperti mengurangi percaya diri mengganggu kemampuan rasa partisipasi, mempengaruhi Kesehatan baik mental maupun fisik, mengurangi hak otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial,dan budaya. pada saat yang sama, sehingga akan berakibat langsung pada kebahagiaan dan kesigapan dalam mengurus anak-anak dan urusan domestic rumah tangga lainnya. Dengan demikian KDRT menjadi cukup penting untuk disoroti di negara kita Indonesia umumnyadan provinsi kita NTB khususnya, mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun, sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

Menurut Komnas Perempuan, KDRT cenderung terus meningkat akibat ketidak setaraan dan ketidakadilan gender yang muncul akibat adanya legitimasi dari budaya masyarakat dan ajaran agama yang difahami kurang tepat, sehingga terbentuk kondisi dimana posisi perempuan dalam rumah tangga hanya sebagai sub-ordinat dari laki-laki dalam hal ini suami dan berpotensi memunculkan

sejumlah kekerasan lain seperti diskriminasi, marginalisasi dan beban, padahal jika dicermati dengan benar maka dengan sangat jelas bahwa dalam ajaran Islam perempuan memiliki kedudukan yang sangat dimulyakan. (Faqihuddin et al, 2003:3).

Hal yang dapat kami sarikan dari faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tanggayaitu: 1) Stereotype ditengah masyarakat bahwa anak laki-laki diutamakan pendidikannya dibanding anak perempuan, sehingga kedepannya berdampak pada adanya hak penuh atas istri dan anak-anaknya sehingga dengan cara apapun suami atau ayah dapat bertindak terhadap istri ataupun anak-anaknya tersebut termasuk dalam berbagai cara. 2) Perempuan atau istri telah ditanamkan pemahaman untuk semata bergantung pada suami dalam segala hal, hingga muncul wejangan yakni "suargo nunut nerako katut", terlebih dalam hal ekonomi dimana perempuan diberi tugas domestic dan suami bertugas mencari nafkah. Halini membuat perempuan sepenuhnya berada di bawah kuasa suami. 3) Masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial tetapi persoalan pribadi sehingga tidak patut untuk dicampuri. 4) adanya kekeliruan dalam memahami ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Penafsiran yang sempit ini mengakibatkan terbukanya ruang bagi suami atau ayah untuk bersikap keras terhadap istri atau anak-anaknya dengan alasan mendidik.

Ketimpangan relasi gender antara laki- laki dan perempuan seperti tersebut di atas, haruslah disadari sebagai sesuatu problematika besar yang bahkan acapkali menjadi penyebab kesewenang- wenangan baik terhadap perempuan maupun anak-anak. Oleh sebabitu, semangat untuk mewujudkan keadilan menjadi penting untuk terus dilakukan demi menghapuskan dampak dari ketimpangan relasi, menghentikan kekerasan dan memberikan pemihakan kepada korban.

Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah sebenarnya telah memulai penanganan terhadap terjadinya KDRT di masyarakat. Kemunculan Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) menjadi bukti atas peran pemerintah tersebut. Dalam Undang Undang ini dikatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak

asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Penghapusan Kekerasan KDRT yang dimaksud adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut pemerintah, KDRT tidak hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap seorang perempuan atau anak, tetapi juga merupakan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Walaupun wilayah rumah tangga adalah wilayah privat yang terikatoleh otoritas sebuah keluarga itu sendiri, namun keluarga sebagai bagian dari masyarakat,seharusnya sadar bahwa keluarga juga merupakan bagian dari masyarakat publik. Dengan demikian, apabila terjadi kekerasan di dalam keluarga, publik berkewajiban menghentikan perbuatan tersebut, karena kekerasan sama halnya dengan bentuk kejahatan kemanusiaan. Bahkan, jika kekerasan itu mengakibatkan korban, publik atau masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk ikutcampur tangan dalam membantu. Hal ini tentu cukup beralasan karena sebuah kekerasan justru akan mengancam dan merusak nilai-nilai dalam kehidupan manusia itu sendiri seperti keadilan, kesetaraan dan kemaslahatan.

KDRT tidak saja melanggar prinsip- prinsip hukum, hak asasi manusia serta norma sosial, tetapi juga melanggar prinsip dan nilai sebagaimana inti ajaran Islam itu sendiri. Islamtidak hadir untuk merestui kekerasan yang dilakukan siapapun dalam rumah tangga, dalam bentuk dan dengan alasan apapun. Untuk itu, penguatan kesadaran keadilan harus dilakukan dan disebarkan secara terus menerus demi mewujudkan keadilan dan menghapuskan kekerasan. Hal dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan media pendidikan atau lembaga penyadaran publik, karena kerja-kerja institusi hukum sering kali tidak mencukupi jika tidak didukung oleh kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat.⁸

Dilansir dari Republika berita online Erni Suryani selaku kepala bidang perlindungan perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Nusa TenggaraBarat (NTB) menyatakan adanya peningkatan kasus kekerasanterhadap perempuan dimasa pandemi Covid-19 hingga mencapai angka 178 kasus sampai

dengan 3 Agustus 2021dengan rincian Kabupaten Lombok Timur dengan 121 kasus, Kabupaten Bima dan LombokBarat masing-masing 15 kasus, Kota Mataram 10 kasus, Lombok Utara dan Dompu masing-masing 6 kasus, Sumbawa 4 kasus,dan Lombok Tengah 1 kasus. "Sedangkan Kota Bima dan Sumbawa Barat tidak ada pelaporan. Adapun jenis kekerasan berupa serangan fisik 60 kasus, trafficking 27 kasus, seksual 19 kasus, psikis 13 kasus, penelantaran 5 kasus, eksploitasi 1 kasus dan lainnya 53 kasus. kasus-kasus tersebut ada yang diproses secara hukum dan ada pula yang diselesaikan dengan mediasi atau kekeluargaan, dan tentu saja tidak menutup kemungkinan banyakpulakasus yang tidak dilaporkan. Sampai saat ini pemerintah berupaya untuk melakukan penanganan yang baik bagi para korban.⁹

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu fenomena sosial yang dirasakan mengganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan, maka salah satu upaya yangdapat dilakukan untuk menanggulangi atau meminimalisir kekerasan dalam rumah tanggatersebut adalah dengan mengupayakan peningkatan dan perluasan pemahaman-pemahamanyang cukup kepada masyarakat utamanya kaum perempuan terkait dampak dan pencegahanserta bagaimana melakukan proses hukum jika telah terjadi kasus KDRT yang dipandang berat dan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan yang kami ambil selaku pengabdi adalah melakukan sosialisasi Peningkatan Pemahaman Dampakdan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tanggadengan bidikan anggota LPPKS (Lembaga Pembinaan Pengembangan Keluarga Sakinah) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) wilayah NTB dengan alasan bahwa Lembaga ini adalah Lembaga yangberperan aktif dalam mendampingi programprogram kegiatan remaja masjid dan majlistaklim yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Sehingga diharapka kedepannya Lembagaini akan menjadi perpanjangan tangan bagi sampainya informasi terkait pemahaman tentang dampak dan pencegahan KDRT kek halayak yang lebih luas.

Maka selaku pengabdi kami memandang perlu untuk melakukan sosialisasi dampak dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga kepada kelompok tokoh masyarakat yangdipandangakan dapatmenjadi penyuara kedepannya kepada khalayak yang lebih luas, untuk itu kami membidik LPPKS (Lembaga pembinaan

dan pengembangan keluarga sakinah) BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia) Wilayah NTB sebagai mitra sekaligus sasaran pengabdian.

Metode

Langkah awal yang kami lakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan acara pembukaan dan ramah tamah, kemudian setelah coffe break dilanjutkan dengan melakukan observasi melalui pre-test terkait pemahaman peserta terhadap dampak dan pencegahan KDRT, hasil test tersebut menjadi data awal dalam mengukur tingkat pemahaman peserta, dilanjutkan dengan pembagian modul materi terkait. Kemudian Istirahat siang (ISHOMA) dan Setelah istirahat siang, kegiatan dilanjutkan dengan sesi Sosialisasi dampak KDRT dari sudut pandang psikologis, Ekonomi, Sosial dan Pendidikan. Hari kedua diisi dengan sosialisasi pencegahan KDRT dari sudut pandang agama, psikologi dan hukum diselingi dengan ISHOMA kemudian terakhir dilanjutkan dengan pengambilan data akhir melalui post-test tentang hasil peningkatan pemahaman peserta terhadap dampak dan akibat KDRT.



Gambar 1. Proses Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Dampak dan Pencegahan Kekerasandalam Rumah Tangga pada anggota LPPKS (Lembaga Pembinaan Pengembangan Keluarga Sakinah) BKPRMI wilayah NTB, semula direncanakan akan dilaksanakan di secretariat BKPRMI NTB di Masjid Rayaat-Taqwa Mataram, namun dengan beberapa pertimbangan teknis kegiatan dilaksanakan di Musholla at-Taqwa Dakota Rembiga Mataram. Adapun peserta kegiatan Terdiri dari 20 orang Pengurus Harian dan Anggota LPPKS BKPRMI wilayah NTB dan 24 Orang dari majlis Taklim binaan LPPKS BKPRMI wilayah NTB.

Target luaran pengabdian yaitu: 1) Peningkatan Pemahaman Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga pada anggota LPPKS(Lembaga Pembinaan Pengembangan Keluarga; Sakinah) BKPRMI wilayah NTB; 2) Peningkatan Pemahaman Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tanggap ada anggota LPPKS (Lembaga Pembinaan Pengembangan Keluarga Sakinah) BKPRMI wilayah NTB; Artikel tentang Pemahaman Dampak Kekerasan dalam Rumah Tanggap ada anggota LPPKS (Lembaga Pembinaan Pengembangan Keluarga Sakinah) BKPRMI wilayah NTB.

Pembahasan

Berdasarkan hasil post test ditemukan bahwa peserta sosialisasi memiliki pengetahuan yang cukup baik terhadap bagaimana dampak KDRT namun selaku Korban maupun sebagai orang yang mengetahui adanya tindak KDRT umumnya memilih diam dalam menghadapinya dengan berbagai alasan tanpa menyadari kompleksnya dampak yang ditimbulkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut baik berupa dampak psikologis seluruh anggota keluarga, dampak sosial,dampak ekonomi,dampak Pendidikan bagi anak-anak serta dampak hukum yang ditimbulkan. Maka pemateri selaku praktisi Pendidikan dan psikolog menyampaikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana dampak dan bagaimana mencegah kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan sharing dan healing. Sharing dimaksud adalah berbagi pengetahuan, serta berbagi solusi. Sedangkan healing adalah proses mendengarkan keluhan, curahan hati dan pendapat dari para peserta dengan memaparkan tips dan solusi.



Gambar 2. Pemaparan materi oleh tim pengabdi

Dalam perspektif agama disampaikan pentingnya: 1) pengetahuan yang tepat terkait hal dan kewajiban dalam rumah tangga, meliputi hak dan tanggung jawab

suami isteri maupun orangtua dan anak; 2) peran sikap sabar dan tawakkal yang harus didahului dengan mengedepankan tahapan introspeksi diri dan ikhtiyar.



Gambar 2. Pemaparan materi KDRT aspek Psikologi

Dalam perspektif psikologi dasampaikan: 1) pentingnya mengenali gejala-gejala stress, depresi, maupun tekanan mental akibat KDRT; 2) memilih treatment yang tepat dalam melakukan pengobatan sesuai dengan tingkatan gangguan psikologis yang dialami. Sedangkan dalam bidang hukum disampaikan tahapan-tahapan yang harus ditempuh dan jalur-jalur yang dapat diambil dalam penanganan kasus KDRT

Kesimpulan

Berdasarkan hasil Pengabdian ini, disimpulkan bahwa, peserta memiliki pengetahuan yang cukup terkait KDRT, dan membutuhkan pemahaman lebih mengenai bagaimana mencegah dan dampak KDRT baik dari sudut pandang agama, psikologi maupun hukum. Setidaknya pengabdian ini memiliki tiga tujuan dan tiga manfaat. Tujuan yang dimaksud yaitu: 1) Mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang pengabdian kepada masyarakat Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan melahirkan kader-kader penyuluh pencegahan KDRT; 2) Melalui kegiatan ini semakin banyak peserta kegiatan ini dapat melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan mengedukasi masyarakat sekitarnya; 3) Memberikaan pengetahuan dan pemahaman terhadap peserta tentang dampak dan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT bukanlah persoalan individu semata namun persoalan sosial.

Sedangkan Manfaat yang dimaksud yaitu: 1) Meningkatnya pemahaman terkait dampak dan pencegahan KDRT berdasarkan hasil post postest. 2) meningkatnya pemahaman terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam lingkungan masyarakat. 3) Turut serta menyukseskan program Pemerintah Daerah dalam mengedukasi dan meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga.

Ucapan Terima Kasih

Pelaksanaan program pengabdian ini tentu tidak akan berjalan lancara tanpa dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu tim pengabdi universitas Bumigora menyampaiakan ucapan terimakasih kepada:

- Rektor Universitas Mataram
- 2. Lembaga Pembinaan Pengembangan Keluarga Sakinah
- 3. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Nusa Tenggar Barat
- 4. Pengurus Harian dan Anggota LPPKS BKPRMI wilayah NTB
- 5. Dosen dan staf Universitas Mataram
- 6. Majlis Taklim binaan LPPKS BKPRMI wilayah NTB.
- 7. Dosen dan tim Pengabdi dari Universitas Mataram

Daftar Pustaka

- Nurudin, A. & Tarigan, A.A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Faqihuddin, A.K. & Mukarnawati, U.A. (2013). *Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama* tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Ciciek, Farha. 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dala Rumah Tangga* (Belajar. Dari Kehidupan Rasulullah Saw). Jakarta. The Asia Foundation . Covey, R. Stephen.
- Sudarsono. (2005) . Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga.